



Peran Kepastian Hukum dalam Menjaga Stabilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Muhammad Razan Abdillah¹, Muhammad Ihsan Dzikrullah², Sri Handayani³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail: razanabd2007@gmail.com, ihsandzikrullah54154@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 01, 2026

Revised April 15, 2026

Accepted April 17, 2026


Keywords:

Legal Certainty, Business Stability, MSMEs, Regulation, and Business Protection.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the Indonesian economy, both as labor absorbers and as drivers of the regional economy. A clear legal system is crucial in supporting the sustainability and stability of MSMEs. Legal certainty is a crucial element in creating a safe, fair, and conducive business environment for business actors. This paper aims to analyze the role of legal certainty in maintaining MSME stability and identify challenges faced in its implementation. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis of various regulations and literature related to MSMEs. The results of the study indicate that legal certainty provides protection for business actors, increases investor confidence, and encourages sustainable economic growth. Therefore, the government needs to continue to strengthen regulations and law enforcement so that MSMEs can develop optimally.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 01, 2026

Revised April 15, 2026

Accepted April 17, 2026

Keywords:

Kepastian Hukum Stabilitas Usaha, UMKM, Regulasi, Dan Perlindungan Usaha.

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun sebagai penggerak ekonomi daerah. Sistem hukum yang jelas sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan stabilitas UMKM. Kepastian hukum menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman, adil, dan kondusif bagi para pelaku usaha. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran kepastian hukum dalam menjaga stabilitas UMKM serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum agar UMKM dapat berkembang secara optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





Corresponding Author:

Muhammad Razan Abdillah, Muhammad Ihsan Dzikrullah, Sri Handayani
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: razanabd2007@gmail.com, ihsandzikrullah54154@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusi yaitu Undang Undang Dasar tahun 1945 khususnya pasal 33 ayat (1), pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan perorangan maupun suatu kelompok dan golongan tertentu. Sehingga perekonomian nasional tersebut sejatinya harus berdasarkan atas usaha bersama diatas prinsip kekeluargaan demi mencapai suatu tujuan yakni kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga demi mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya dimana salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional. Berdasarkan berbagai laporan ekonomi nasional, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi negara.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan teknologi, serta kurangnya perlindungan hukum. Banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa memiliki legalitas yang jelas sehingga berpotensi menghadapi berbagai risiko hukum di masa depan.

UMKM harus mempunyai kemampuan untuk bersaing di taraf global untuk terus mendorong terciptanya pasar yang terintegrasi sehingga dapat berkembang bukan hanya di taraf nasional tapi juga di taraf internasional. Artinya UMKM harus mempunyai peluang, dukungan, kesempatan serta perlindungan hukum dari pemerintah. Karena adanya suatu dukungan yang tegas terhadap setiap unit UMKM sama dengan memberikan keberpihakannya terhadap usaha ekonomi yang dibangun oleh rakyat.

Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan usaha memiliki dasar hukum yang jelas, aturan yang transparan, serta perlindungan dari praktik yang merugikan pelaku usaha. Tanpa adanya kepastian hukum, pelaku UMKM akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena ketidakjelasan regulasi dan prosedur administrasi.

Kepastian hukum juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Regulasi yang jelas dapat membantu pelaku UMKM memahami hak dan kewajiban mereka, sekaligus memberikan perlindungan terhadap praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, peran negara dalam menciptakan regulasi yang jelas dan konsisten menjadi sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum berperan dalam menjaga stabilitas UMKM di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kepastian hukum bagi



pelaku UMKM serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan sektor UMKM secara berkelanjutan.

METODE

Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena jurnal bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran kepastian hukum dalam menjaga stabilitas UMKM di Indonesia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur, regulasi, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM. Beberapa regulasi yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, mengkaji, membandingkan, dan menafsirkan berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti antara kepastian hukum dan stabilitas UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum adalah fondasi utama yang memungkinkan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk berani melangkah, berinvestasi, dan mengembangkan bisnisnya dengan rasa aman. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan terus dibayangi oleh risiko yang tidak terukur. Berikut adalah pembahasan mengenai peran krusial kepastian hukum bagi stabilitas UMKM:

1. Perlindungan Hak dan Aset (Memberikan Rasa Aman)

Kepastian hukum memberikan payung perlindungan yang jelas atas hak milik, kontrak, dan kekayaan intelektual (seperti merek atau desain produk).

Dampaknya: UMKM tidak perlu takut aset usahanya diserobot atau hak cipta produknya dicuri oleh pihak lain. Rasa aman ini membuat pelaku usaha lebih fokus pada inovasi daripada memikirkan risiko konflik hukum yang merugikan.

2. Efektivitas Perjanjian Bisnis (Kepercayaan Transaksi)

Dalam dunia usaha, kepercayaan adalah segalanya. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap kesepakatan atau kontrak yang dibuat antara UMKM dengan pemasok, distributor, atau pelanggan memiliki dasar yang kuat dan dapat ditegakkan melalui jalur hukum.

Dampaknya: Jika terjadi wanprestasi (ingkar janji) atau sengketa, ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikannya. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang profesional dan saling percaya.

3. Kemudahan Akses Permodalan

Lembaga keuangan (bank atau investor) cenderung menghindari sektor yang memiliki risiko regulasi tinggi. Kepastian hukum terkait perizinan usaha dan legalitas badan usaha (seperti PT Perorangan atau NIB) memudahkan UMKM untuk mengakses kredit atau modal ventura.



Dampaknya: Dengan legalitas yang pasti, UMKM dianggap "bankable". Stabilitas keuangan pun terjaga karena akses modal menjadi lebih terbuka dan terukur.

4. Mitigasi Biaya "Tak Terduga"

Salah satu penghambat utama UMKM adalah pungutan liar atau aturan yang berubah-ubah di lapangan. Kepastian hukum melalui regulasi yang transparan dan konsisten menghilangkan biaya-biaya yang tidak jelas ini.

Dampaknya: UMKM dapat melakukan perencanaan keuangan jangka panjang dengan lebih akurat. Biaya operasional menjadi lebih efisien karena tidak habis digunakan untuk "biaya siluman" atau pengurusan izin yang berbelit-belit.

5. Iklim Persaingan yang Sehat

Kepastian hukum mencakup adanya aturan main yang adil bagi semua pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil. Ini mencegah praktik monopoli atau intimidasi dari pihak yang lebih besar.

Dampaknya: UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan bersaing di pasar, yang pada akhirnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kepastian hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas usaha. Dalam praktiknya, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM dari berbagai bentuk ketidakadilan seperti praktik persaingan usaha tidak sehat, penyalahgunaan kekuasaan, maupun ketidakjelasan prosedur perizinan. Dengan adanya sistem hukum yang transparan dan konsisten, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan rasa aman dan percaya diri.

Analisis tambahan menunjukkan bahwa dukungan regulasi pemerintah seperti kemudahan perizinan, perlindungan konsumen, serta akses pembiayaan legal mampu meningkatkan stabilitas ekonomi pelaku UMKM dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan UMKM di Indonesia. Regulasi yang jelas dan konsisten mampu memberikan perlindungan bagi pelaku usaha serta menciptakan kepercayaan dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum juga dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memperluas peluang kerja sama bisnis. Dengan adanya sistem hukum yang transparan dan adil, pelaku UMKM akan lebih terdorong untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan reformasi regulasi, menyederhanakan birokrasi perizinan, serta meningkatkan sosialisasi hukum kepada pelaku UMKM. Dengan langkah tersebut, diharapkan sektor UMKM dapat berkembang lebih kuat dan mampu menjadi fondasi utama perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaninggar, A. W. (2016). Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean. *Dipenogoro Law Jurnal*, 3(5).



- Arliman, L. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Benuf, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.
- Bethlehn, A. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia. *Jurnal Law and Justice* , 4.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.